



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/302/V.23/HK/2023

TENTANG

**PENETAPAN AUDITOR NOMOR KONTROL VETERINER
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan, perlu menetapkan Auditor Nomor Kontrol Veteriner Provinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2013 tentang Sistem Jaminan Keamanan Pangan di Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2020 tentang Otoritas Veteriner Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN AUDITOR
NOMOR KONTROL VETERINER PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Auditor Nomor Kontrol Veteriner Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam hal Auditor Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Auditor Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaksanakan tugas pada unit kerja yang menyelenggarakan fungsi kesehatan hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/379/V.23/HK/2020 tentang Pengangkatan Auditor Nomor Kontrol Veteriner, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-5-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Balai Karantina Kelas I Bandar Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/302/V.23/HK/2023
TANGGAL : 19 - 5 - 2023

**NAMA-NAMA AUDITOR NOMOR KONTROL VETERINER
PROVINSI LAMPUNG**

No	Nama	NIP	Pangkat/Golongan
1.	Drh. Mulyani	19640801 199303 2 007	Pembina Utama Muda/IV.c
2.	Drh. Anwar Fuadi, MPH	197605.23 200501 1 002	Pembina Tk.I/IV.b
3.	Drh. Oktina Siswanti	19791014 200604 2 010	Pembina/IV.a
4.	Drh. Hevie Agustien H.	19820819 200902 2 005	Pembina/IV.a
5.	Drh. Yudistira Birowo S.	19820623 200804 1 001	Pembina/IV.a
6.	Drh. Anwar Bahri	19800714 200804 1 001	Pembina/IV.a
7.	Drh Akbar Agus Ansori M.	19810819 200804 1 001	Pembina/IV.a
8.	Drh. Martha Puspika Ratu	19790731 200804 2 002	Pembina/IV.a
9.	Drh. Shella Hananti	19940623 202012 2 027	Penata Muda Tk.I/III.b
10.	Drh. Dena Santa Prasasti	19940422 202012 2 014	Penata Muda Tk.I/III.b
11.	Drh. Nadia Pranintya	19951208 202012 2 022	Penata Muda Tk.I/III.b

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI